Ahmad Zarkasih, Lc

Antara KITA JENAZAH *dan* KUBURAN



بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Antara Kita, Jenazah & Kuburan
Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc
51 hlm

Judul Buku
Antara Kita, Jenazah & Kuburan

Penulis
Ahmad Zarkasih, Lc

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad & Fawwaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
26 Oktober 2018

Daftar Isi

Pengantar

Saya termasuk orang yang sangat menyayangkan sekali jika banyak masjid atau majlis taklim yang membuat pelatihan ke-jenazaha-an; seperti memandikan, menkafani dan sampai menguburkan.

Disayangkan, karena pelatihan yang diadakan dengan memakan waktu yang lumayan lama, terasa tidak memberikan efek berarti. Itu dikarenakan jika terjadi adanya kematian kepada salah seorang muslim di daerah atau kampung tersebut, yang memandikan dan mengkafani bukanlah mereka yang punya setifikat pelatihan ke-jenazah-an itu.

Seberapapun banyaknya ia ikut pelatihan jenazah, tetap saja bukan dia yang nanti memandikan atau mengkafani jenazah. Yang akan melakukan itu semua adalah *Tukang*-nya sendiri; yakni tukang *mandiin jenazah.* Karena memang itulah pekerjaannya.

Dan hampir setiap kampung, mesti ada satu orang yang mnejadi penghulu-nya jenazah. Dan ilmu yang ia punya biasanya turun temurun dari bapak serta kakeknya, dan ia pun siap mentransfer ilmu tersebut ke anak-anaknya secara natural.

Lalu kalau akhirnya yang memandikan dan mengkafani jenazah itu *tukang*-nya sendiri, untuk apa kemudian dibuatkan pelatihan?

Pelatihan itu menjadi berarti jika memang para peserta adalah kaum muslim minoritas disuatu derah atau Negara. Yang tidak ada lagi muslim selain mereka-mereka itu. Maka wajib bagi mereka

mempelajari bagaimana memandikan atau juga mengkafani bahkan sampai memakamkan; karena memang itu adalah *fardhu Kifayah* yang harus ada satu di antara mereka yang mampu.

Akan tetapi kalau kita tinggal di kampung mayoritas muslim, yang di dalamnya sudah ada imam, muadzin, serta tukang mandiin jenazah bahkan sampai merbot penjaga masjid, maka biarkanlah starat itu bekerja secara natural.

Akhirnya, karena habis waktu untuk memandikan dan mengkafani, kita lupa bahwa ada masalah yang jauh lebih genting untuk dipelajari dalam hal kaitannya dengan ke-jenazah-an; seperti masalah-masalah yang sering kali diperdebatkan oleh banyak kaum muslim.

Contohnya membacakan al-Qur'an untuk mayit yang sedang disemayamkan, atau sebelum dikuburkan serta setelah di kuburkan. Orang-orang juga banyak yang berselisih masalah adzan mayit, talqin, serta menabur bunga di kuburan.

Begitu juga banyaknya orang yang mempertanyakan ritual bebrsaksi untuk mayit sebelum dikuburkan. Mestinya ini yang harus dipelajari dan diketahui duduk masalahnya; guna menghentikan pedebatan-perdebatan yang berkepanjang seakan tidak ada ujungnya.

Karenanya daripada sibuk pelatihan memandikan dan mengkafani yang nantinya kalau ada mayit bukan peserta pelatihan yang memandikan dan mengkafani, sebaiknya waktu pelatihan itu semua

diganti dengan materi-materi keilmuan yang lebih bermanfaat dan juga aplikatif.

Karena fenomena itulah buku kecil ini hadir. Di dalamnya ada pembahasan yang berkaitan dengan jenazah yang memang selalu menjadi perdebatan banyak orang. Nah buku ini ingin memberikan asupan data dan informasi yang diambil dari ulama-ulama lintas madzhab terkait banyaknya masalah yang diperselisihkan oleh banyak orang dalam masalah-masalah ke-jenazah-an.

Dengan tujuan, tentu memmaksimalkan energy yang ada untuk mmepelajari hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Serta menghentikan perdebatan yang selalu muncul ketika ada salah seorang diantara kita yang wafat.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah s.w.t., agar apa yang di dala buku kecil ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan amal kebaikan di akhirat.

Selama menikmati.

Ahmad Zarkasih

A. Membaca Al-Qur'an di Kuburan

Ini masalah yang sejak lama diamalkan oleh hamper seluruh muslim Indonesia, akan tetapi belakangan menjadi terasa asing dan terlarang untuk dilakukan; karena banyaknya kampanye di internet bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak berdasar dan mengarah kepada kesyirikan. Lebih lagi didukung banyaknya dai-dai muda yang justru meng-iya-kan pendapat tersebut.

Walhasil banyak di antara kita yang dulunya sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut menjadi ragu dan was-was, khawatir yang dilakukan selama ini adalah dosa.

Tapi nyatanya, tidak ada dari kalangan ulama madzhab fiqih muktamad yang menyebut perbuatan itu dosa apalagi sampai bid'ah.

Berikut pendapat dari ulama-ulama 4 madzhab terkait dengan masalah membaca al-Quran di kuburan.

1. Makruh

Pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama dari kalangan al-Malikiyah. Mereka memandang bahwa pekerjaan membaca al-Qur'an di kuburan untuk si mayit yang dikhususkan atau diratakan untuk seluruh mayit yang ad dipemakaman tersebut, tidak pernahh dicontohkan oleh Nabi s.a.w dan para sahabat.

Tidak ada riwayat yang eksplisit menyatakan bahwa Nabi s.a.w. dan para sahabat sibuk mondar mandir ke pemakaman guna membaca al-Quran di

sana dan menghadiahkan pahalanya kepada si mayit. Itu tidak ada contohnya.

Akan tetapi, ulama-ulama di masa beliau (Imam Malik r.a.) hidup justru banyak melakukan hal tersebut. Dan seperti sudah menjadi kesepakatan bahwa membaca al-Qur'an di kuburan itu sesuatu yang tidak terlarang bahkan dianjurkan. Terlebih lagi bagi kalangan *ahl-kasyf* atau yang biasa disebut ahli Tasawwuf.

Ketidakadaan contoh dari Nabi s.a.w dan para sahabat, akan tetapi dijadikan sesuatu yang dianjurkan oleh ulama-ulama di masanya, membuat sang Imam berhati-hati. Karenanya beliau menghukumi itu sebagai sesuatu yang makruh.

Boleh dilakukan, akan tetapi sangat baik sekali jika itu ditinggalkan. Dan cukuplah mebaca al-Qur'an di rumah dan menghadiahkannya kepada mayit.

2. Dianjurkan

Ini adalah pendapat jumhur ulama dari 4 madzhab fiqih muktamad selain al-Malikiyah; al-Hanafyah, al-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah. Bahwa mebaca al-Quran di kuburan itu ibadah yang boleh dan dianjurkan.

Dalilnya:

a. Anjuran Baca Yasin untuk Mayit

– اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس –

Dari Ma'qil bin yasar, Rasul s.a.w. bersabda: "bacalah untuk mayyit kalian surat Yasin" (HR.

Abu Daud, al-Nasa'i)

Dalam hadits di atas, Nabi s.a.w. menganjurkan kita membaca surat Yasin untuk mayit; karena itu bisa menjadi penolong untuknya di alam kubur sana.

Dan tidak ada satu kalimat pun di dalam hadits tersebut tentang batasan, bahwa mambacanya itu di rumah, atau ketika di rumah sakit saja. Tidak juga ada batasan sebelum atau sesudah dimakamkan.

Teks hadits tersebut mutlak tak terbatas. Maka kerana tidak ada batasan, baik waktu dan juga tempat, menjadikannya argumen untuk anjuran mebaca al-Quran di kuburan tidak salah. Bahkan sangat tepat; karena sesuai dengan kaidahnya, bahwa apa yang dimutlakkan oleh syara', tidaklah boleh untuk dibatasi. Dan apa yang sudah dibatasi tidaklah boleh untuk dimutlakkan.

b. Nabi Pernah Shalat di Kuburan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

Dari Abu Huraira r.a.: "ada laki-laki atau wanita hitam yang menjadi tukang sapu di masjid, dan

beliau meninggal. Lalu nabi s.a.w. bertanya tentangnya, dan para sahabat mengatakan tukang sapu itu sudah meninggal. Nabi s.a.w. pun bertanyan kenapa beliau tidak diberitahu, ‘tunjukkan aku kuburannya!’, beliau s.a.w. mendatangi kuburannya dan shalat di situ” (HR al-Bukhari)

Perhatikan apa yang disebutkan dalam hadits tersebut. Nabi s.a.w. melaksanakan shalat Jenazah di kuburan tukang sapu Masjid. Dan semua sepakat bahwa di dalam shalat jenazah tersebut ada bacaan al-Qur’an; yakni surat al-Fatihah. Artinya Nabi s.a.w. membaca bagian dari al-Quran di kuburan.

Kalaulah seandainya, membaca al-Qur’an itu terlarang dan tidak boleh di kuburan, pastilah Nabi s.a.w. menolak untuk mendatangi kuburannya dan shalat di situ. Dan Nabi s.a.w. cukup mengerjakan shalat Ghaib saja di masjid, tanpa harus ke kuburan.

c. Nabi Tanam Daun Basah di Kuburan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ

عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

Dari Ibnu 'Abbas r.a., Nabi s.a.w. melewati 2 kuburan, kemudian dia berkata: "penghuni 2 kuburan ini sedang diadzab; yang satu karena tidak bersuci setelah kencing, dan yang satunya karena selalu namimah (adu domba)"., kemudian Nabi s.a.w. mengambil daun basah dan membelahnya menjadi 2 lalu Nabi s.a.w. menanamnya di masing-masing kuburan tersebut lalu berkata: "semoga keduanya diringankan adzabnya selama daun itu basah". (HR al-Bukhari)

Untuk menjelaskan *wajh istidlal* yang dipakai oleh jumhur ulama dengan hadits, mari simak apa yang disebutkan oleh salah seorang ulama kenamaan dari madzhab al-Hanabilah; Imam al-Buhuty dalam kitabnya **Kasysyaf al-Qina':**

إِذَا رَجَا التَّخْفِيفَ بِتَسْبِيحِهَا فَالْقِرَاءَةُ أَوْلَى

Kalau saja keringanan adzab itu bisa diharapkan dengan tasbihnya daun ***(al-Isra 44)****, maka lebih utama dengan bacaan qur'an. (Imam al-Buhuty,. Kasysyafu al-Qina' (5/7)*

Maksudnya, bahwa apa yang dilakukan Nabi s.a.w. dengan menaruh daun yang basah d atas kuburan itu adalah sebagai wasilah agar Allah meringankan adzabn-Nya terhadap penghuni kuburan itu. Dijadikannya wasilah yang meringankan adzab karena memang daun itu bertasbih. Dalam surat al-Isra ayat 44; Allah s.w.t. berfirman:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

"Tidaklah segala sesuatu itu kecuali bertasbih kepada Allah s.w.t. akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka"

Kalau tasbih saja bisa meringankan adzab, dan ia adalah bagian kecil dari lafadz-lafadz dzikir kepada Allah, apalah lagi dengan sebaik-baik dzikir; yakni al-Qur'an?

Karenanya wajar sekali jika mayoritas ulama membolehkan bahkan menganjurkan untuk membacakan al-Qur'an kepada mayit di kuburan; sebab itu sangat bisa membantunya di dalam kubur.

3. Pendapat 4 Madzhab

Untuk menambah kekayaan data dan informasi terkati masalah membaca al-Qur'an di kuburan ini; Berikut kami sampaikan pendapat masing-masing madzhab fiqh muktamad yang kami kutip dari kitab-kitab ulama mereka

a. Madzhab al-Hanafiyah

وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقُبُورِ وَرُبَّمَا تَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُخَفِّفَ اللَّهُ عَنْ أَهْلِ الْقُبُورِ شَيْئًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ يَقْطَعَهُ عِنْدَ دُعَاءِ الْقَارِئِ وَتِلَاوَتِهِ وَفِيهِ وَرَدَ آثَارٌ «مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يس خَفَّفَ اللَّهُ

عَنْهُمْ يَوْمئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ» . اه

*"tidak mengapa membaca al-Qur'an di kuburan, dan bisa jadi itu lebih afdhal dari tempat-tempat lain, dan Allah s.w.t. bisa meringankan –karena dibacakan- adzabnya bagi ahli kubur, atau bahkan menghilangkannya –adzab- ketika pelayat berdoa dan membacakan al-Qur'an. Dalam hal ini ada atsar '**siapa yang datang ke kuburan lalu membaca surat Yasin, Allah s.w.t. ringankan adzabnya hari itu. Dan bagi yang membaca mendapat kebaikan sejumlah mayit yang diahadiahkan'**.." (al-Bahru al-Raiq Syarhu Kanz al-Daqaiq 2/210)*

b. Madzhab al-Malikiyah

كُرِهَ قِرَاءَةٌ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ (وَعَلَى قَبْرِهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ لَكِنْ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَجَعْلِ ثَوَابِهِ لِلْمَيِّتِ وَيَحْصُلُ لَهُ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَشْفِ

"dimakruhkan membaca al-Quran setelah kematian di kuburannya, karena itu bukanlah pekerjaan para salaf, akan tetapi ulama mutaakhirin (belakangan) membolehkan membaca al-Quran dan dzikir lalu menghadiahkan pahalanya untuk mayit, dan ia mendapatkan pahalanya insyaAllah, dan ini adalah madzhabnya

ornag-orang shalih dari kalangan ahl al-Kasyf." (Imam Ahmad al-Dardir – Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Syarhi al-Kabir 1/423)

c. Madzhab al-Syafi'iyyah

(وَلِيُسَلِّمَ) أَيْ الزَّائِرُ لِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْكُفَّارِ، وَيُنْدَبُ اسْتِقْبَالُ وَجْهِ الْمَيِّتِ حَالَ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ، وَأَنْ يَكُونَ قَائِمًا، وَأَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ إلَى السَّمَاءِ. قَوْلُهُ: (وَيَقْرَأُ) أَيْ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ وَيُهْدِي ثَوَابَهُ لِلْمَيِّتِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أَهْلِ الْجَبَّانَةِ، وَمِمَّا وَرَدَ عَنْ السَّلَفِ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ إحْدَى عَشَرَةَ مَرَّةً، وَأَهْدَى ثَوَابَهَا إلَى الْجَبَّانَةِ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبٌ بِعَدَدِ الْمَوْتَى فِيهَا. وَرَوَى السَّلَفُ عَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ يُعْطَى لَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ.

"dan dianjurkan memberi salah bagi peziarah kuburan muslim, tapi diharamkan jika itu kuburan kafir, dan dianjurkan menghadap kuburan tersebut ketika membaca al-Qur'an dan berdoa, dan hendaknya berdiri serta mengangkat tangannya ketika berdoa ke langit. Serta membaca sesuatu dari al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk mayit (yang ada di depannya) atau untuk semua mayit yang di

*kuburan tersebut, sebagaimana telah nyata dari salag bahwa siapa yang membaca surat al-ikhlas 11 kali dan menghadiahkan pahalanya untuk ahli kubur, diampuni dosanya sebanyak mayit di kuburan tersebut. Dan ulama salaf meriwayatkan dari sayyidina Ali r.a., bahwa ia (yang membaca di kuburan) diberikan pahala sebanyak jumlah mayit". (**Ahmad al-Qalyubiy - Hasyiyah al-Qalyubiy wa 'Amirah 1/412**)*

d. Madzhab al-Hanabilah

ولا تكره القراءة على القبر لما روى أنس مرفوعا قال: "من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات" وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها

"tidak dimakruhkan membaca al-quran di kuburan sebagaimana riwayat Anas secara marfu': 'siapa yang datang ke kuburan lalu membaca surat Yasin, Allah s.w.t. ringankan adzabnya hari itu. Dan bagi yang membaca mendapat kebaikan sejumlah mayit yang diahadiahkan.' Dan telah benar adanya diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berwasiat jika dikuburkan, untuk dibacakan di kuburnya pembuka surat al-baqarah dan penutup surat tersebut." (Imam al-Buhutiy – al-Raudh al-Murbi' 1/191)

B. Shalat Jenazah di Kuburan

Bagi sebagian kalangan mungkin agak aneh jika mendengar ada shalat yang dilakukan di kuburan. Ini mesti perbuatan syirik dan mengada-ngada dalam agama yang pasti tercela. Toh memang sudah banyak sekali yang sampai kepada telinga masyarakat kebanyakan bahwa kuburan bukanlah tempat untuk shalat.

Tapi sayangnya, kita justru mendapati riwayat tentang Nabi s.a.w. yang melaksanakan shalat jenazah di kuburan. Dan ini yang menjadi pembahasan kita dalam sub bab kedua dari buku kecil ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

Dari Abu Huraira r.a.: "ada laki-laki atau wanita hitam yang menjadi tukang sapu di masjid, dan beliau meninggal. Lalu nabi s.a.w. bertanya tentangnya, dan para sahabat mengatakan tukang sapu itu sudah meninggal. Nabi s.a.w. pun bertanyan kenapa beliau tidak diberitahu, 'tunjukkan aku kuburannya!', beliau s.a.w. mendatangi kuburannya dan shalat di situ" (HR al-Bukhari)

Beberapa hal yang akan kita bahas terkait masalah ini adalah pendapat ulama tentang shalat jenazah di kuburan. Dan kalau memang boleh, berapa hari dari sejak jenazah di kuburkan kita boleh shalat di kuburan?

1. Hukum Shalat Jenazah di Kuburan

Nyatanya memang tidak semua ulama sepakat tentang kebolehan shalat jenazah di kuburan. Dari 4 madzhab muktamad, setidaknya ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama tersebut terkait hukum shalat jenazah di kuburan.

a. Boleh

Ini adalah pendapat jumhur ulama dari 4 madzhab muktamad selain madzhab al-Malikiyah. Dalilnya adalah hadits yang memang secara gambling dan jelas memberikan informasi bahwa Nabi s.a.w. shalat jenazah untuk tukang sapu masjid Quba yang wafat tanpa beliau s.a.w. tahu.

Akhirnya ketika beliau datang ke masjid Quba dan mendapati bahwa tukang sapu masjid sudah wafat, beliau meminta orang sekeliling masjid untuk diantarkan ke kuburannya dan shalat jenazah di kuburannya.

Perlu diketahui bahwa Nabi s.a.w punya agenda rutin di setiap pecan, bahwa beliau s.a.w. setiap hari sabtu selalu mengunjungi masjid Quba, kadang jalan kaki, kadang juga naik unta atau kuda. Itu beliau lakukan karena untuk mengakomodir kerinduan sahabat-sahabat yang beliau s.a.w. ketika beliau sampai pertama kali di Yastrib.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

Dari Abu Huraira r.a.: "ada laki-laki atau wanita hitam yang menjadi tukang sapu di masjid, dan beliau meninggal. Lalu nabi s.a.w. bertanya tentangnya, dan para sahabat mengatakan tukang sapu itu sudah meninggal. Nabi s.a.w. pun bertanyan kenapa beliau tidak diberitahu, 'tunjukkan aku kuburannya!', beliau s.a.w. mendatangi kuburannya dan shalat di situ" (HR al-Bukhari)

Didukung lagi banyaknya riwayat terkait sahabat-sahabat Nabi *ridhwanullah 'alaihim* yang juga melakukan shalat jenazah di kuburan sahabat yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, tokoh utama ulama Hanbali dalam kitabnya al-Mughni.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ذَكَرَ نَافِعٌ أَنَّهُ صُلِّيَ عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسْطَ قُبُورِ الْبَقِيعِ صَلَّى عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ , وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

"Imam Ibnu al-Mundzir berkata: Nafi' menceritakan bahwa ia menshalati Aisyah dan Ummu salamah di Baqi', Abu hurairah shalat atas Aisyah di kuburan dan dihadiri oleh Ibnu Umar serta dilaksanakan juga oleh Umar bin Abdul Aziz"

b. Makruh

Ini adalah salah satu dari 2 pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini muncul karena adanya informasi dari Nabi s.a.w. bahwa seluruh tanah yang ada di muka bumi ini adalah tempat yang sah untuk sujud (shalat) dan dikecualikan kuburan.

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

Nabi s.a.w.: "Bumi itu seluruhnya adalah Masjid (tempat sujud) kecuali kuburan dan WC" (HR. Imam Ahmad)

Di samping itu, nyatanya Nabi s.a.w. justru melakukan shalat jenazah di kuburan. Padahal nabi sendiri yang mengatakan bahwa sleuruh tanah itu tempat yang sah untuk shalat kecuali kuburan.

Kaidahnya, Nabi s.a.w. tidak mungkin mengerjakan yang haram, tapi Nabi s.a.w. mungkin mengerjakan yang makruh untuk menunjukkan kepada uat bahwa itu boleh. Karenanya, shalat di kuburan tersebut dihukumi sebagai sebuah kemakruhan; sebab ada larangan, akan tetapi Nabi s.a.w. melakukan.

c. Haram

Ini adalah pendapat al-Malikiyah. Dalam banyakmkitab-kitab ulama madzhab Imam Malik ini disebutkan bahwa pendapat resmi madzhab ini tidak membolehkan adanya shalat jenazah susulan. Artinya bahwa shalat jenzah itu hanya dilakukan sekali saja. Tidak boleh ada kloter kedua dalam shalat jenazah dan seterusnya.

لا تُعَادُ الصَّلاةُ وَلا يُصَلِّي عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدٌ , قَالَ فَقُلْنَا لِمَالِكٍ : وَالْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام صَلَّى عَلَيْهَا وَهِيَ فِي قَبْرِهَا ؟ قَالَ مَالِكٌ : قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ . (المدونة الكبرى 1/181)

"SHalat jenazah tidak boleh diulang (kedua kali), tidak boleh ada menshalatinya lagi jika sudah dishalatkan. Kemudian kami berkata kepada Imam Malik: 'bagaimana dengan hadits Nabi s.a.w. shalat di kuburan wanita (tukang sapu masjid)?', Imam Malik menjawab: 'hadits ini memang ada tapi tidak diamalkan'." (al-Mudawwanah al-Kubra 1/181)

Dalam kitabnya Bidayatul-Mujtahid (1/252), Imam Ibnu Rusyd al-Qurthubi menyebutkan bahwa alasan kenapa madzhab al-Malikiyah tidak mengamalkan, itu karena riwayat yang sampai kepada sang Imam, bukanlah riwayat yang kuat melainkan riwayatnya *mursal.*

Dan, Ibn Rusyd melanjutkan, kalaupun memang shahih, tetap tidak bisa ditetapkan karena menshalatkan jenazah di kuburan bukanlah kebiasaan muslim ketika itu. Seluruh jenazah sudah selesai dishalatkan sebelum dimakamkan.

Karennta kalau kemudian harus menshalatkannya di kuburannya, dikhwatirkan ini ibadah yang tidak berdasar. Karenanya Imam Ibnu Rusyd dalam kitabnya menyebut bahwa perbedaan ini ada karena *Mukhalafatul-Atsar bil-'Amal,* yakni adanya perbedaan antara hadits dan amal (kebanyakan orang).

2. Pendapat 4 Madzhab Muktamad

Untuk menambah kayanya informasi dan data dalam masalah shalat jenazah di kuburan, berikut kami sampaikan pandangan ulama dari masing-masing madzhab, yang kami kutip dari kitab-kitab muktamad mereka.

a. Madzhab al-Hanafiyah

وَلَوْ دُفِنَ الْمَيِّتُ قَبْلَ الصَّلاةِ أَوْ قَبْلَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ إِلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ , وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لازِمٍ بَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَمَزَّقَ (الفتاوى الهندية 1/165)

"jika mayit sudah dikebumikan akan tetapi belum dishalatkan, maka mayit itu dishalatkan di kuburnya sampai 3 hari. Dan benar (dalam

pandangan madzhab) bahwa tidak ada waktu yang pasti, akan tetapi dishalatkan mayit tersebut sampai –sekiranya- mayit itu rusak.” (al-Fatawa al-Hindiyah 1/165)

b. Madzhab al-Malikiyah

لا تُعَادُ الصَّلاةُ وَلا يُصَلِّي عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدٌ , قَالَ فَقُلْنَا لِمَالِكٍ : وَالْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام صَلَّى عَلَيْهَا وَهِيَ فِي قَبْرِهَا ؟ قَالَ قَالَ مَالِكٌ : قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ . (المدونة الكبرى 1/181)

“SHalat jenazah tidak boleh diulang (kedua kali), tidak boleh ada menshalatinya lagi jika sudah dishalatkan. Kemudian kami berkata kepada Imam Malik: ‘bagaimana dengan hadits Nabi s.a.w. shalat di kuburan wanita (tukang sapu masjid)?’, Imam Malik menjawab: ‘hadits ini memang ada tapi tidak diamalkan’.” (al-Mudawwanah al-Kubra 1/181)

c. Madzhab al-Syafi’iyyah

وَيَسْقُطُ الْفَرْضُ بِالصَّلاةِ عَلَى الْقَبْرِ عَلَى الصَّحِيحِ , وَإِلَى مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ . أَحَدُهَا أَبَدًا , فَعَلَى هَذَا تَجُوزُ الصَّلاةُ عَلَى قُبُورِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ

بَعْدَهُمْ إلَى الْيَوْمِ . قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَقَدْ اتَّفَقَ الأَصْحَابُ عَلَى تَضْعِيفِ هَذَا الْوَجْهِ . ثَانِيهَا إلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ دُونَ مَا بَعْدَهَا (مغنى المحتاج 364/1)

“dan shalat jenazah di kuburan itu menggugurkan kewajiban menshalati jenazah menurut pendapat yang shahih (dalam madzhab), akan tetapi sampai kapan ia boleh dishalatkan? Dalam hal ini ada beberapa pandangan; pertama selamanya. Dengan pendapat ini, maka dibolehkan kita shalat jenazah para sahabat dan generasi setelahnya di kuburan mereka sampai saat ini. dan dijelaskan dalam al-majmu; bahwa pandangan ini lemah. Pandangan kedua: shalat jenazah di kuburan waktunya sampai 3 hari dan tidak boleh lebih dari itu.” (Mughni al-Muhtaj 1/364)

d. Madzhab al-Hanabilah

فَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهَا رِوَايَتَانِ . إحْدَاهُمَا : لا بَأْسَ بِهَا ; لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ فِي الْمَقْبَرَةِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ذَكَرَ نَافِعٌ أَنَّهُ صُلِّيَ عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسْطَ قُبُورِ الْبَقِيعِ صَلَّى عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ , وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يُكْرَهُ ذَلِكَ (المغني 369/2)

“adapun shalat jenazah di kuburan, Imam Ahmad punya 2 riwayat. Riwayat pertama; tidak mengapa (dibolehkan); karena Nabi s.a.w. pernah shalat jenazah di kuburan. dan imam Ibnu al-Mundzir mengatakan: Nafi’ menceritakan bahwa ia menshalati Aisyah dan Ummu salamah di Baqi’, Abu hurairah shalat atas Aisyah di kuburan dan dihadiri oleh Ibnu Umar serta dilaksanakan juga oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan riwayat kedua: shalat jenazah di kuburan itu makruh.” (al-Mughni 2/369)

C. Bersaksi Untuk Mayit

Yang ini memang tidak dikerjakan di kuburan, akan tetapi ini berhubungan; karena dilakukan –biasanya- setelah mayit dishalatkan dan sebelum dibawa ke pemakaman.

Yakni salah seorang dari pihak keluarga atau juga tokoh masyarakat berdiri di depan para pelayat yang menshalatkan jenazah. Lalu beliau mengatakan: *“isyhaduu anna hadza al-mayyit min Ahlil-khair ….”.* dan secara bersamaan para Jemaah menjawab serua tersebut dengan mengucapkan: *“khaiiirrr…”.*

Ini yang dinamakan bersaksi atas mayit. *Isyhaduu anna hadza al-mayit min ahlil-khair* itu artinya *“bersaksilah para hadirin bahwa mayit ini adalah orang baik.”.* dan semua menjawab: *“khoir…”* yang artinya “*ya! Dia adalah orang baik.”*

Ini yang sering sekali terjadi. Dan kami pun ragu apakah mereka yang menjawab *khair* tersebut tahu dan mengerti seruan yang disampaikan oleh keluarga mayit? Apakah mereka juga paham dengan arti jawaban mereka? Padahal itu adalah persaksian penting untuk di mayit sebelum masuk ke liang lahad.

Ini yang dinamakan bersaksi untuk mayit. Nah yang jadi pertanyaan adalah apakah tradisi seperti ini dibenarkan oleh syariah? Adakah contoh dari Nabi s.a.w. atau sahabat dalam hal ini?

1. Dianjurkan Bersaksi untuk Mayit

Nyatanya jumhur ulama membolehkan tradisi ini, dan bahkan menganjurkan; karena memang bersaksi untuk mayit, selain karena itu memang ada contoh dari Nabi s.a.w., persaksian itu juga berguna bagi si mayit untuk mendapatkan keringanan dari Allah s.w.t. di alam kuburnya.

Begini bunyi hadit yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sayyidina Anas bin Malik itu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ»، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ»

Dari Anas bin Malik r.a., beliau berkata: (suatu saat) Jenazah lewat di depan Nabi s.a.w. dan

jenazah tersebut mendapatpersaksian baik lalu Nabi s.a.w. berkata: “ya. Pasti. Pasti. Pasti.” kemudian lewat lagi jenazah dan mendapat persaksian buruk, lalu Nabi s.a.w. berkata: “ya, pasti. Pasti. Pasti”.

قَالَ عُمَرُ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي، مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ، فَقُلْتَ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ»، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ، فَقُلْتَ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ»؟

Umar r.a. (heran), lalu berkata: bagaimana ini Nabi s.a.w.?!. Jenzah lewat lalu disaksikan bahwa ia baik engkau mengatakan pasti. Lalu ada jenazah lewat dan disaksikan dengan keburukan engkau juga mengatakan pasti?”.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ»

Rasul s.a.w. bersabda: “siapa yang kalian saksikan bahwa ia adalah orang baik, surga baginya. Dan siapa yang kalian saksikan sebagai orang buruk, neraka tempatnya. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi.

*Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi." **(HR Muslim**)*

2. Penjelasan Hadits

Untuk mematangkan pembahasan ini, berikut kami sampaikan penjelasan hadits Imam Muslim tersebut dari kitab yang memang masyhur sebagai *syarah* utama dari hadits- hadits Imam Muslim; yakni kitab ***al-al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*** (7/20) yang disusun oleh Imam Nawawi.

Beliau mengatakan:

وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الثَّنَاءُ بِالْخَيْرِ لِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَضْلِ فَكَانَ ثَنَاؤُهُمْ مُطَابِقًا لِأَفْعَالِهِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ هُوَ مُرَادًا بِالْحَدِيثِ

Maknanya, ada 2 pendapat ulama: Yang pertama: bahwa pujian atau saksian kebaikan ini jika yang bersaksi adalah orang-orang baik. Maka persaksiannya sesuai dengan apa yang ia (jenazah) telah kerjakan, maka ia menjadi ahli surga. Inilah yang dimaksud oleh hadits tersebut.

وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ وَأَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ مَاتَ فَأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى النَّاسَ أَوْ مُعْظَمَهُمُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ

الْجَنَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَفْعَالُهُ تَقْتَضِي ذَلِكَ أَمْ لَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَفْعَالُهُ تَقْتَضِيهِ فَلَا تُحَتَّمُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ بَلْ هُوَ فِي خَطَرِ الْمَشِيئَةِ

Yang kedua: dan inilah pendapat terpilih. Bahwa ini dimutlakkan, maka siapapun muslim yang wafat lalu Allah s.w.t. mengilhamkan kepada manusia atau kebanyakan manusia untuk bersaksi dan memuji bahwa ia orang baik, maka itu adalah petunjuk bahwa ia memang orang baik dan ia ahli surga, walaupun pekerjaannya tidak seperti yang disaksikan orang banyak. Jika memang tidak sesuai, maka ia tertanggung adzabnya akan tetapi ia dalam keadaan yang mengkhawatirkan dalam masyi'ah Allah s.w.t.

Jadi, inilah dasar yang dipakai atau digunakan oleh hamper kebanyakan muslim Indonesia untuk tradisi dan ritual yang sering mereka lakukan sebelum memakamkan jenazah; yakni bersaksi atau meminta persaksian untuk mayit.

D. Adzan di Telinga Mayit

Ini adalah masalah yang hamper pasti dilakukan oleh kebanyakan muslim Indonesia ketika menguburkan jenazah; yakni mengadzankan jenazah sebelum ditutupnya liang lahad atau setelah dibuka tali-tali pangikat kafan mayit.

Dan sepanjang banyak dilakukan, sepanjang itu juga banyak diperdebatkan oleh banyak kaum

muslim senatero nusantara ini. Banyak yang pro, namun tidak sedikit yang mengingkari. Ada juga yang malah tidak mengerti. Mereka hanya melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan saja.

Lalu, sebenarnya bagaimanakah hukum adzan di liang lahat itu sendiri?

1. Adzan Untuk Selain Shalat

Dalam madzhab al-Syafi'iyyah, adzan memang tidak hanya dikumandangkan sebagai pangilan shalat saja. Disebutkan oleh banyak ulama al-Syafi'iyyah dalam kitab-kitab mereka; adzan juga boleh dan bahkan dianjurkan dikumandangkan untuk perkara-perkara selein shalat, seperti kebakaran dan juga mengiringi musafir.

Sheikh al-Malyabari; ulama syafi'iyyah masyhur dari India, dalam kitabnya `*Fathul-Mu'in* menyebutkan:

وقد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذن المهموم والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند الحريق وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن وهو والإقامة في أذني المولود وخلف المسافر

Adzan juga dianjurkan untuk dikumandangkan untuk selain shalat, seperti adzan di telinga orang yang dalam kegelisahan tinggi, orang kerasukan, dalam amarah tinggi, juga kepada yang buruk akhlaknya, baik itu hewan atau orang,

*dikumandangkan adzan juga ketika terjadi kebakaran, adanya ganggun jin. Juga dianjurkan adzan beserta iqamah-nya di telinga bayi yang baru lahir dan juga untuk mengiringi kepergian musafir. (**fathul-Mu'in hal. 150)***

2. Bilal Adzan Bukan Untuk Shalat

Apa yang difatwakan oleh banyak ulama al-Syafi'iyyah; yakni adanya kebolehan adzan untuk selain shalat bukanlah tanpa dasar apalagi mengada-ada. Apa yang mereka fatwakan tentu berdasar dan punya landasan yang baik sesuai dengan kaidah *istinbath* yang juga tidak serampangan.

Dan nyatanya, sahabat Nabi s.a.w., Bilal r.a. pernah mengumandangkan adzan untuk selain shalat. Dan itu atas perintah Nabi s.a.w., ini sebagaimana diriwayatkan oleh *syaikhan;* Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ»

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. beliau berkata, Rasul s.a.w. bersabda: "janganlah kalian berhenti

untuk menyantap sahur jika kalian mendengar adzannya Bilal. Karena sesungguhnya, adzan bilal itu untuk memumalngkan orang-orang yang beribadah (di malam hari), dan membangunkan orang yang tidur". (HR al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini cukup menjadi dasar bahwasanya sejak dulu, Nabi s.a.w. sudah menggunakan adzan untuk selain shalat. Akan tetapi untuk memberikan kabar kepada mereka-mereka yang sedang beribadah sejak malam hari agar bersegera untuk sahur karena sudah dekat waktu subuh. Atau untuk bersegera menutup shalatnya dengan witir dan bersitirahat; karena sudah dekat waktu subuh.

Juga digunakan adzan tersebut untuk membangunkan orang-orang yang tidur, agar segera bangun dan menyantap sahur mengingat waktu subuh sudah dekat.

3. Adzan Mayit Qiyas Adzan Bayi

Dari banyak literasi ulama kalangan al-Syafi'iyyah, disebutkan memang adanya perdebatan internal mereka sendiri tentang boleh tidaknya adzan untuk mayit ketika dimasukan ke liang lahat. Sebagian membolehkan, tapi tidak sedikit justru yang melarangnya.

Ulama-ulama yang membolehkan dan bahkan mengnjurkan adzan mayit ketika dimasukan ke liang lahat dan setelah dibukankan ikatan-ikatan kain kafannya, beralasan bahwa itu diqiyaskan dengan adzan bagi bayi yang baru lahir.

Jadi seperti ini; pokok dasarnya atau *al-Ashlu*

adalah kesunahan mengadzankan bayi yang baru lahir. Dan cabangnya atau *far'u*-nya adalah mengadzankan mayit ketika dimasukan ke liang lahat.

Dan *'illat* atau sebab kesamaan yang membuat *far'u* mengikuti hukum *al-Ashlu* adalah kesamaan memasuki alam baru. Yakni bayi baru masuk ke alam dunia setelah sebelumnya di alam Rahim. Sedangkan mayit baru saja meninggalkan alam dunia dan masuk kea lam kubur.

Ada juga yang menyebut bahwa *'Illat* yang menggabungkannya adalah antara awal dan akhir. Antara permulaan dan penutupan. Bahwa bayi diadzankan karena sebab permulaannya masuk kea lam dunia. Maka ketika ia mengakhiri petualangnnya di alam duni, ditutuplah dengan adzan.

Akan tetapi sayangnya, alasan qiyas seperti ini tetap saja ditolak oleh sebagian ulama-ulama syafi'iyyah sendiri yang memang sejak awal menolak adanya adzan untuk mayit di liang lahat.

Disebutkan oleh al-DImyathi atau biasa yang lebih masyhur disebut Sheikh al-Bakriy dalam kitabnya *I'anat al-Thalibin:*

واعلم أنه لا يسن الأذان عند دخول القبر، خلافا لمن قال بنسبته قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها.

قال ابن حجر: ورددته في شرح العباب، لكن إذا

وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه في السؤال.

Ketahuilah bahwasanya, tidak dianjurkan adzan ketika memasukkan mayit ke kubur. Berbeda dengan pendapat ulama yang menyebut kebolehannya karena qiyas dengan bayi yang baru lahir, dimana ia baru pertama kali masuk kea lam dunia, dan mayit yang baru meninggalkan alam dunia. Ibnu Hajar al-Haitami menyebutkan: "aku telah membantah pendapat tersebut dalam kitabku Syarhu al-'Ubab. Akan tetapi jika ia dimasukan ke liang lahat berbarengan dengan adzan, itu kan memberikannya keringanan dalam menjawab pertanyaan (munkar dan Nakir).". ***(I'anah al-Thalibin 1/268)***

Imam Ibnu Hajar al-Haitami sendiri menyebut dalam kitabnya *al-fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra,* bahwa adzan mayit di kuburan itu tidaklah dianjurkan:

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَ نُزُولِ الْقَبْرِ قِيَاسًا عَلَى نَدْبِهِمَا فِي الْمَوْلُودِ إلْحَاقًا لِخَاتِمَةِ الْأَمْرِ بِابْتِدَائِهِ فَلَمْ يُصِبْ وَأَيُّ جَامِعٍ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَمُجَرَّدُ أَنَّ ذَاكَ فِي الِابْتِدَاءِ وَهَذَا فِي الِانْتِهَاءِ لَا يَقْتَضِي لُحُوقَهُ بِهِ.

"siapa yang menganggap bahwa adzan mayit itu sunnah ketika dimasukan jenazah tersebut ke liang lahat, dengan alasan qiyan kepada sunnahnya mengadzankan bayi yang baru lahir,

dengan mengambil sisi permulaan (alam dunia) dan penutupan (alam dunia) tidaklah benar. Bahwa bayi itu baru masuk kea lam dunia dan mayit ini baru mneingalkan alam dunia tidak serta merta membuatnya menjadi 'illat yang bisa menggabungkan 2 perkara dalam satu hukum yang sama." ***(Al-fatawa al-fiqhiyah al-Kubra 2/24)***

E. Talqin Mayit

Ini juga masalah yang sering sekali menjadi perdebatan di banyak kalangan muslim di masyarakat. Bagi sebagian muslim, apalagi tinggal di pinggiran kota, mentalqin-kan mayit setelah dikuburkan bukanlah sesuatu yang aneh. Malah aneh rasanya jika mayit dikuburkan tapi tidak ditalqin-kan. Saking sudah biasanya bahwa memang jenazah itu kalau sudah dikuburkan ya ditalqin-kan.

Tapi bagi sebagian kalangan muslim lain, ternyata talqin mayit setelah dimakamkan itu sesuatu yang aneh dalam syariah. Dan mereka tidak segan mengkategorikannya sebagai ritual yang mengada-ada dalam agama; yakni bid'ah yang jelas haram hukumnya, dan sesat.

1. Hukum Talqin

Sepanjang literasi yang kami pekajari, ternyata jumhur ulama dari kalanga 4 madzhab fiqih membolehkan prakte talqin setelah pemakaman itu dilakukan. Bahkan banyak diantaranya menganjurkan bukan hanya sekedar mengatakan boleh.

Hanya madzhab al-Malikiyah saja yang menyebut

bahwa talqin mayit itu tidak ada, walaupun tidak secara eksplisit mengatakan terlarang atau haram apalagi bid'ah.

Berikut kami sampaikan dalil dan argument ulama kebanyakan tentang kebolehan dan anjuran talqin mayit setelah dikuburkan atau dimakamkan.

a. Hadits Umum Talqin

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

Ajari mayit (orang sekarat) di antara kalian dengan "Laa ilaha illallah" (HR Muslim)

Hadits ini berisi anjuran dari Nabi s.a.w. untuk kita memberikan talqin (pengajaran) kepada mayit tentang kalimat tauhid. Dan dalam hadits tersebut tidak idbatasi apakah mayit itu sudah dikuburkan atau belum. Tidak juga ada batasan apakah di rumah atau di kuburan. Jadi selama yang ditalqin-kan itu adalah mayit, perkara itu sah dan berdasar.

b. Hadits Mendoakan Keteguhan

Hadits kedua ini bisa dikatakan lebih spesifik dibanding yang pertama. Kalau yang pertama hanya menganjurkan talqin, yang kedua ini lebih detail.

رَوَى عُثْمَانُ رضي الله عنه قَالَ { كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الرَّجُلِ يَقِفُ عَلَيْهِ وَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ

يُسْأَلُ }

Diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman r.a., bahwasanya Nabi s.a.w. jika selesai menguburkan seseorang, beliau berdiri sejenak, lalu berkata: "mintalah ampun untuk saudaramu ini, dan mintalah kepada Allah s.w.t. keteguhan (untuk mayit) karena sekarang ia sedang ditanya". (HR Abu Daud)

Ternyata, setelah menguburkan, Nabi s.a.w. tidak langsung beranjak pergi meninggalkan pemakaman. Justru Nabi s.a.w. setelah kuburan itu tanahnya diratakan, beliau s.a.w. berdiri sejenak dan meminta kepada pelayat untuk memohon kepada Allah s.w.t. untuk si mayit agar diberikan ketetapan dan keteguhan.

Dan itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim kebanyakan yang melakukan talqin setelah pemakaman.

c. Sahabat Berwasiat untuk Ditalqin

Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, salah satu ulama masyhur dari kalangan al-Hanabilah dalam kitabnya al-Mughni, tentang salah seorang sahabat yang berwasiat untuk ditalqinkan ketika ia wafat.

لَمَّا حَضَرَتْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ الْوَفَاةُ , قَالَ : اجْلِسُوا عِنْدَ قَبْرِي قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ , وَيُقْسَمُ , فَإِنِّي أَسْتَأْنِسُ بِكُمْ

Ketika sahabat Nabi s.a.w. 'Amr bin al-Ash sekarat, beliau berkata: (setelah kalian menguburkanku) duduklah dekat kuburanku sekedar unta disembelih, kemudian dibagikan. Seseungguhnya aku sangat berharap penguatan kalian. (diriwayatkan oleh Imam Muslim) (al-Mughni 2/505)

Ini menjadi penguat atas apa yang diaminkan oleh jumhur ulama tentang kebolehan dan anjuran talqin mayit setelah dimakamkan. Karena tidak mungkin sahabat Nabi s.a.w. berwasiat untuk sebuah kemaksiatan.

Dan semua kita tahu bahwa status sahabat Nabi sa.w. itu semuanya *'udul (عدول);* yakni bisa diamalkan apa yang dianjurkan. Dan karakteristik sahabat Nabi s.a.w. juga ialah tidak mungkin diam atas kemaksiatan. Kalau sahabat Nabi s.a.w. sudah mewasiatkan, lalu kenapa masih ada yang ragu tentang bolehnya talqin?

2. Hadits Talqin

Mungkin ada beberapa dari kita yang merasa tidak puas kalau hanya dengan 2 hadits di atas. Beberapa kita sering kali menuntut adanya dalil atau contoh yang ekplisit menyebutkan perkara itu. Tidak secara umum, akan tetapi eksplisit dan nyata begitu.

Maksudnya adalah hadits yang eksplisit sama betul dengan apa yang dipraktekkan banyak orang muslim. Kita tahu bahwa ketika melakukan talqin, saudara-saudara muslim menggunakan redaksi yang panjang dan denagn disebut juga nama mayit yang

ditalqinkan; seperti kalimat: *"wahai fulan bin fulan …."*.

Maka dari itu, berikut kami sampaikan hadits panjang yang memang secara eksplisit menunjukkan apa yang dikerjakan oleh kebanyakan muslim, yang mana hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani dalam kitabnya al-Mu'jam al-Kabir 8/249):

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نصْنَعَ بِمَوْتَانَا،

Dari Said bin Abdul Awdiy: beliau berkata: aku menyaksikan Abu Umamah dalam keadaan skarat, beliau mengatakan: jika aku wafat, buatlah sebagaimana Nabi s.a.w. memerintahkan kita untuk membuatnya kepada orang mati,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمِ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ،

Rasul s.a.w. telah memerintahkan kita dengan sabdanya: "jika ada yang wafat salah satu di antara kalian, ratakanlah tanah di atas

kuburannya, kemudian salah seorang berdiri di atas kepala kuburannya lalu berkata: wahai fulan bin fulanah, sesungguhnya ia mendengar akan tetapi tidak menjawab.

ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.

Kemudian berkata: wahai fulan bin fulan, dia kemudian duduk. Lalu dia berkata: wahai fulan bin fulan". Sesungguhnya mayit itu berkata: berikanlah kami petunjuk. akan tetapi kalian tidak juga merasakan.

فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا

Kemudian dia berkata: katakanlah apa yang kau katakan ketika keluar dari dunia; yakni Syahadat (bersaksi) bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan engkau ridha dengan Islam sebagai agama, Ridha kepada Muhammad sebagai Nabi, kepada Alquran sebagai petunjuk/imam,

فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ

وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا "

dan sesungguhnya Munkar dan Nakir menuntut kepada setiap orang, lalu berkata: "Pergilah dari kami, kami tidak duduk untuk orang yang sudah ditalqin-kan hujjah-nya. Maka Allah-lah yang menjadi hujjah-nya".

" . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: «فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءَ، يَا فُلَانَ بْنَ حَوَّاءَ»

*Kemudian Rasul s.a.w ditanya: "bagaimana jika kita tidak tahu nama ibunya?", beliau s.aw. Mengjawab: dinasabkan ke hawa', wahai fulan bin hawa'". (**HR al-Thabrani. Dalam al-Mu'jam al-Kabir 8/249**)*

Untuk memperkaya informasi kita tentang hadits talqin ini, berikut kami sampaikan komentar dan penjelasan dari 2 guru dan murid tentang hadits di atas. Yakni dari Iamm Ibn Qayyim dan juga guruya; Imam Ibn Taimiyah.

a. Komentar Ibn Qayyim al-Jauziyah

Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, pernah menulis sebuah kitab yang khusus membahas segala yang berkaitan dengan ruh dan kematian. Ketika menyampaikan hadits tentang talqin di atas, beliau mengontari seperti ini:

فَهَذَا الحَدِيث وَإِن لم يثبت فإتصال الْعَمَل بِهِ فِي سَائِر الْأَمْصَار والأعصار من غير انكار كَاف فِي الْعَمَل بِهِ

Imam Ibn al-Qayyim: *hadits ini, walaupun tidak dikuatkan (oleh beberapa ahli hadits), ketersambungan amal yang dikerjakan oleh banyaknya orang di kota dan desa tanpa ada pengingkaran, itu cukup untuk dalil kebolehan diamalkan. (****al-Ruh hal. 13****)*

b. Komentar Ibn Taimiyah

Guru Imam Ibn Qayyim juga pernah mengomentari hadits tersebut, yang kemudian diabadikan ke dalam *Majmu’ Fatawa’*-nya; yakni Imam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan:

هَذَا التَّلْقِينُ الْمَذْكُورِ قَدْ نُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ: أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِهِ كَأَبِي أمامة الْبَاهِلِيِّ وَغَيْرِهِ. وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّهُ مِمَّا لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ؛ وَلَمْ يَكُنْ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ: إنَّ هَذَا التَّلْقِينَ لَا بَأْسَ بِهِ فَرَخَّصُوا فِيهِ وَلَمْ يَأْمُرُوا بِهِ، وَاسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ.

> ***Imam Ibn Taimiyah:*** *Talqin ini, sudah dikenal dan diamalkan oleh sekelompok sahabat Nabi, bahwasanya mereka memerintahkan untuk itu sperti Abu Umamah al-Bahiliy dan yang lainnya. Dan ada riwayat hadits tentang itu walaupun tidak dishahihkan. Dan tidak emua sahabat melakukan itu, karenanya Imam Ahmad dan ulama lainnya mengatakan: bahwa talqin ini tidak masalah, mereka mebolehkan akan tetapi tidak memerintahkan. Dan beberapa kelompok dari kalangan al-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah menganjurkan talqin sedangkan beberapa kelompok dari al-Malikiyah memakruhkannya. (**Majmu' al-Fatawa 24/296**)*

Ternyata ulama yang selama ini kita kenal ketat dalam masalah-masalah agama justru membolehkan. Guru dan murid (Imam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim) bersepakat dalam masalah. Mereka berdua setuju dan membolehkan talqin dilakukan. Tak sekalipun mereka melarang, apalagi sampai membid'ahkan.

Dan anehnya, orang-orang muslim yang secara zahir menyatakan penolakannya kepada talqin mayit itu sering mengutip fatwa-fatwa Imam Ibn Taimiyah dalam banyak masalah, sampai kita menyangka mereka sangat "Ibn Taimiyah Sentris". Tapi masalah talqin, tidak seperti se-sentris itu.

3. Pendapat 4 Madzhab Fiqih

Sebagai penutup pembahasan, kami sampaikan pula di bawah ini fatwa-fatwa yang resmi dirilis oleh

ulama-ulama madzhab fiqih muktamad yang diambil dari kitab ulama-ulama mereka.

a. Madzhab al-Hanafiyah

وَأَمَّا التَّلْقِينُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ فِي الْقَبْرِ فَقِيلَ يُفْعَلُ وَقِيلَ لَا يُلَقَّنُ وَقِيلَ لَا يَأْمُرُ بِهِ وَلَا يَنْهَى عَنْهُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ

***Durar al-Hukkam Syarh Gurar al-Ahkam (1/160)**: "sedangkan talqin setelah wafat di makamnya, dikatakan itu boleh dikerjakan, akan tetapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak dilakukan. Dikatakan juga talqin itu tidak diperintahkan namun juga tidak dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam Tabyin al-Haqaiq …"*

b. Madzhab al-Malikiyah

وَلَيْسَ الْعَمَلُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ،

***al-Fawakih al-Diwani 1/284:** menurut Imam Malik, Talqin Mayit setelah dimakamkan tidak dikerjakan*

c. Madzhab al-Syafi'iyyah

قَالَ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ عَقِبَ دَفْنِهِ فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ إنْسَانٌ وَيَقُولُ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ وَيَا عَبْدَ اللَّهِ ابن أَمَةِ اللَّهِ اُذْكُرْ الْعَهْدَ لَّذِي

خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لا اله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ

Al-Majmu’ (5/303): *“beberapa ulama kami (al-Syafi’iyyah) menganjurkan talqin mayyit setelah dikuburkan. Salah seorang duduk di kepala makam tersebut lalu mengucapkan: ‘wahai fulan bin fulan, wahai hamba Allah putra hamba Allah, ingatlah perjanjian ketika kau keluar dari dunia ini, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan surga itu haq neraka itu juga haq ….*

d. Madzhab al-Hanabilah

وَأَمَّا تَلْقِينُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ فَاسْتَحَبَّهُ الْأَكْثَرُونَ ...: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ، "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ثَلَاث مَرَّاتٍ "يَا فُلَانُ قُلْ رَبِّي اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ"

Al-Furu’ (3/383): *sedangkan memtalqinkannya setelah dimakamkan itu dianjurkan oleh banyak ulama kami (al-Hanabilah) … mereka menganjurkan untuk dikatakan setelah pemakaman: ‘wahai fulan, bersaksilah bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan nabi Muhammad adalah utusan Allah 3k kali. Wahai fulan,*

katakanlah bahwa Allah tuhan ku, dan islam agamaku, serta Muhammad Nabi ku'….

F. Menabur Bunga di Kuburan

Kami tidak mendapati adanya ulama yang melarang orang ketika datang berziarah ke kuburan untuk menaburkan bunga di kuburan tersebut. Karena telah jelas dan nyata, Nabi s.a.w. pernah mencontohkan itu.

Bahwa beliau dalam hadits yang shahih pernah menamkan daun yang basah ke kuburan yang ia lewati. Yang kemudian diketahui bahwa kuburan tersebut adalah kuburan orang yang sedang disiksa oleh Allah s.w.t. karena sebab dosa yang dikerjakan ketika ia hidup.

Dan maksud Nabi s.a.w. menanamkan daun basah tersebut sebagai bentuk kasih saying agar Allah s.a.w. meringankan adzab kepada penghuni kuburan tersebut.

Berikut kami sampaikan hadits dan penjelasannya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا

يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

Dari Ibnu 'Abbas r.a., Nabi s.a.w. melewati 2 kuburan, kemudian dia berkata: "penghuni 2 kuburan ini sedang diadzab; yang satu karena tidak bersuci setelah kencing, dan yang satunya karena selalu namimah (adu domba)"., kemudian Nabi s.a.w. mengambil daun basah dan membelahnya menjadi 2 lalu Nabi s.a.w. menanamnya di masing-masing kuburan tersebut lalu berkata: "semoga keduanya diringankan adzabnya selama daun itu basah". (HR al-Bukhari)

Untuk menjelaskan *wajh istidlal* yang dipakai oleh jumhur ulama dengan hadits, mari simak apa yang disebutkan oleh salah seorang ulama kenamaan dari madzhab al-Hanabilah; Imam al-Buhuty dalam kitabnya **Kasysyaf al-Qina'**:

إِذَا رَجَا التَّخْفِيفَ بِتَسْبِيحِهَا فَالْقِرَاءَةُ أَوْلَى

Kalau saja keringanan adzab itu bisa diharapkan dengan tasbihnya daun ***(al-Isra 44)****, maka lebih utama dengan bacaan qur'an. (Imam al-Buhuty,. Kasysyafu al-Qina' (5/7)*

Maksudnya, bahwa apa yang dilakukan Nabi s.a.w. dengan menaruh daun yang basah d atas kuburan itu adalah sebagai wasilah agar Allah meringankan adzabn-Nya terhadap penghuni kuburan itu. Dijadikannya wasilah yang meringankan

adzab karena memang daun itu bertasbih. Dalam surat al-Isra ayat 44; Allah s.w.t. berfirman:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

“Tidaklah segala sesuatu itu kecuali bertasbih kepada Allah s.w.t. akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka”

Karenanya, begitu juga lah apa yang mestinya kita lakukan ketika berziarah ke makam kerabat, saudara atau teman dan bahkan orang tua; yakni menaburkan bunga yang basah sebagai bentuk kasih saying. Semoga berkat tasbih daun-daun tersebut Allah s.a.w.t meringankan beban mereka di alam kubur.

Wallahu a’lam

□



Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com